



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

20
26

Rencana Aksi

Inspektorat Jenderal

Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026. Dokumen Rencana Aksi ini merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026 serta menjadi perwujudan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Rencana Aksi memuat target triwulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Dokumen Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman dan acuan bagi Unit Kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Inspektorat Jenderal serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian PKP secara akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi dan berkolaborasi sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Rencana Aksi ini dapat memberikan arahan Kinerja yang terukur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026.

Jakarta, 2026

Inspektur Jenderal,



NIP. 196610151993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.4. ISU STRATEGIS	10
BAB II PENETAPAN KINERJA	19
2.1. TARGET RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029.....	19
2.2. TARGET KINERJA TRIWULANAN.....	30
BAB III PENUTUP	36
1.5. LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026	20
Tabel 2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026.....	21
Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal.....	24
Tabel 4. Metode Pengukuran Sasaran Program.....	25
Tabel 5. Metode Pengukuran Kegiatan 1	26
Tabel 6. Metode Pengukuran Kegiatan 2.....	29
Tabel 7. Target Kinerja Triwulanan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP	9
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026	19
Gambar 3. DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-01	23



Bab I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Presiden menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025–2029 (Asta Cita) yang menekankan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam kerangka Asta Cita tersebut, penyediaan perumahan layak dan penataan kawasan permukiman menempati posisi strategis sebagai fondasi pembangunan sosial dan kewilayahan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Kementerian PKP memiliki peran penting dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak, penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas lingkungan hunian.

Dinamika pelaksanaan program di sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam Kementerian PKP yang terus berkembang menuntut terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengendalian intern yang memadai, serta pengelolaan risiko yang efektif sejak awal pembentukan organisasi. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian PKP berperan strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam memberikan keyakinan memadai atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, serta mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi. Peran Inspektorat Jenderal juga mencakup fungsi pengawasan yang bersifat preventif dan konsultatif guna mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal terlaksana secara efektif dan memberikan kontribusi terukur terhadap pencapaian sasaran Kementerian PKP, diperlukan suatu kerangka kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan pengawasan secara sistematis dan konsisten. Penyusunan Rencana Aksi

menjadi instrumen manajerial untuk menerjemahkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal ke dalam *output* yang jelas dan indikator kinerja yang terukur. Melalui Rencana Aksi, pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban fungsional, tetapi juga mampu menunjukkan capaian kinerja secara kuantitatif dan kualitatif dalam mendukung tata kelola Kementerian PKP yang akuntabel dan berorientasi hasil.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No.17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tugas Inspektorat Jenderal adalah :

“Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dan bagian yang ada pada Inspektorat Jenderal. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja dan bagian tersebut :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;

- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. koordinasi, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- h. penyelenggaraan komunikasi publik dan penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

A. Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi program kerja, anggaran, serta hasil pengawasan, di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, program kerja pengawasan;
- b. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal;
- c. Penyusunan dokumen dan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaporan;
- f. Pengelolaan dan penatausahaan dokumentasi dan laporan hasil pengawasan; dan
- g. Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;

- h. Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

B. Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan dokumentasi dan publikasi, serta penatausahaan dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- b. Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- d. Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- e. Pengelolaan dokumentasi dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan administrasi barang milik negara Inspektorat Jenderal;
- h. Pelaksanaan tata usaha rumah tangga dan pengelolaan arsip Inspektorat Jenderal.

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;

- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat I terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat I.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat II terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik

negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat II.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat III terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat III.

B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Inspektorat Bidang Investigasi

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada tingkat Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Penegak Hukum, dan instansi lain terkait;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu, investigasi, dan penelitian;
- c. pengembangan sistem pengawasan atas tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program bantuan perumahan;
- e. penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi melalui *Whistle Blowing System*;
- f. pemantauan dan pengendalian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- g. pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Bidang Investigasi.

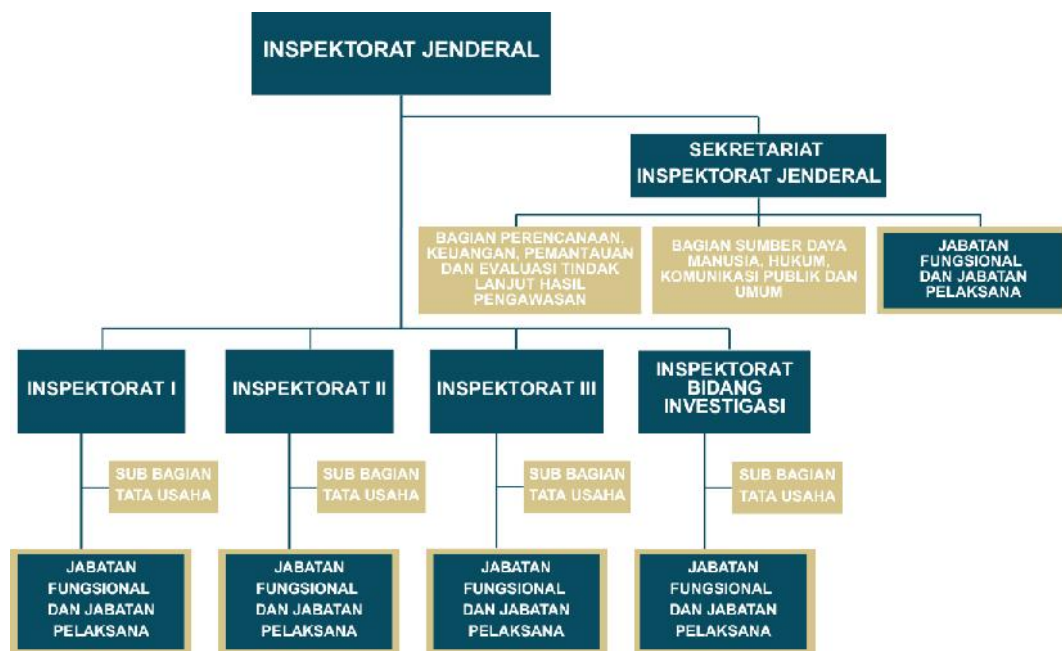
B. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat Bidang Investigasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (pasal 434), Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PKP

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dalam menjalankan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peran Inspektorat Jenderal adalah peran yang sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan fokus strategis yang terarah dan terintegrasi agar kegiatan pengawasan yang berjalan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) *cluster* fokus isu strategis yang menjadi perhatian dalam Inspektorat Jenderal. Fokus strategis pertama adalah penguatan kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko. Keterbatasan jumlah SDM jafung auditor, termasuk belum optimalnya pemenuhan jabatan fungsional dan sertifikasi keahlian, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Di sisi lain, penerapan audit berbasis risiko belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga pengawasan masih cenderung reaktif. Melalui peningkatan kompetensi SDM pengawasan, penguatan peran APIP sebagai *trusted advisor*, serta penyempurnaan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan isu strategis, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih berkualitas, aplikatif, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.

Fokus strategis kedua diarahkan pada transformasi digital pengawasan dan penguatan sistem akuntabilitas. Proses pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pengelolaan pengaduan, serta pelaporan kinerja yang masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi berpotensi menghambat efektivitas pengendalian. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengawasan. Integrasi sistem pengawasan, pengembangan dashboard monitoring, penerapan *Continuous Audit dan Continuous Monitoring*, serta digitalisasi arsip dan tata naskah diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang berbasis data, real-time, dan terdokumentasi secara akuntabel, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan manajerial.

Fokus strategis ketiga adalah penguatan tata kelola, integritas, dan pencegahan korupsi berbasis sistem. Masih terbatasnya kebijakan dan pedoman pendukung, belum meratanya pemahaman pengendalian intern, gratifikasi, dan konflik kepentingan, serta belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan dan pengaduan masyarakat menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan memanfaatkan capaian maturitas SPIP sebagai modal utama, Inspektorat Jenderal mendorong penguatan manajemen risiko, harmonisasi kebijakan dan juknis

pengawasan, optimalisasi *Whistleblowing System*, serta pemantauan tindak lanjut yang lebih sistematis. Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya integritas, memperkuat pencegahan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ketiga fokus strategis tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan arah penguatan pengawasan internal. Penguatan SDM APIP menjadi fondasi, transformasi digital berperan sebagai pengungkit, dan tata kelola serta integritas menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Melalui fokus strategis ini, Inspektorat Jenderal Kementerian PKP diharapkan mampu menjalankan peran pengawasan secara lebih profesional, adaptif, dan berdampak nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Isu Strategis pada masing-masing unit kerja di Inspektorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- 1) Efisiensi ketatausahaan keuangan belum optimal. Belum tersedianya kebijakan atau SOP terkait Prosedur Pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- 3) Kesulitan dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang sudah lama, di mana nomenklaturnya sudah tidak ada karena pergantian struktur organisasi atau pejabat pelaksana yang berpindah instansi;
- 4) Belum tersedianya kebijakan terkait pelaksanaan Evaluasi AKIP di Unit Organisasi Kementerian PKP. Nilai Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dari capaian Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi;
- 5) Belum tersedianya sistem informasi digital terkait pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan. Proses pemantauan masih dilakukan secara manual dengan sistem penyimpanan berbasis aplikasi (OneDrive).

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum

- 1) Kesenjangan Kompetensi dan Kuantitas:
Masih terdapat kebutuhan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas auditor dan tenaga pendukung agar selaras dengan tingkat kompleksitas pelaksanaan pengawasan di sektor perumahan dan kawasan permukiman.;
- 2) Sosialisasi dan Pemahaman Hukum:

Diperlukan percepatan dalam proses legalisasi serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang pengawasan. Keterlambatan dalam penyusunan produk hukum berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.;

3) Optimalisasi Kanal Informasi:

Kanal komunikasi, meliputi *website*, media sosial, dan layanan PPID, perlu dikelola secara optimal, responsif, serta mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mutakhir.;

4) Efisiensi Layanan Perkantoran dan Kearsipan:

Efisiensi operasional perkantoran masih menjadi tantangan. Digitalisasi arsip yang belum menyeluruh serta kebutuhan akan pemeliharaan sarana dan prasarana yang responsif merupakan isu utama yang perlu mendapat perhatian.

b. Inspektorat I

- 1) Keterbatasan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hingga pada Triwulan ke-2, Inspektorat Jenderal belum memiliki Sumber Daya Manusia dengan Jabatan Fungsional Auditor, sehingga pelaksanaan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya (AREPP) terhambat;
- 2) Belum tersedianya sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, sehingga dokumentasi hasil pengawasan dan tindak lanjut masih dilaksanakan secara manual melalui aplikasi penyimpanan berbasis cloud. Akibatnya, mekanisme pengendalian atas rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terdokumentasi;
- 3) Penerapan audit berbasis risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh pada unit organisasi, sehingga pengawasan masih secara reaktif, belum proaktif;
- 4) Belum meratanya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP; dan
- 5) Belum dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi.

c. Inspektorat II

- 1) Belum adanya dokumen Petunjuk Teknis Evaluasi Pelaksanaan BSPS;
- 2) Belum adanya dokumen Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP Tingkat Unit Organisasi;

- 3) Keterbatasan jumlah Auditor yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus; dan
- 4) Belum terintegrasinya sistem pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja teknis (auditi), sehingga pembaruan status penyelesaian rekomendasi masih dilakukan secara manual.

d. Inspektorat III

- 1) Keterbatasan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hingga pada Triwulan ke-2, Inspektorat Jenderal belum memiliki Sumber Daya Manusia dengan Jabatan Fungsional Auditor, sehingga pelaksanaan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya (AREPP) terhambat
- 2) Belum tersedianya sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, sehingga akuntabilitas hasil pengawasan dan tindak lanjut masih dilaksanakan secara manual melalui aplikasi penyimpanan berbasis cloud. Akibatnya, mekanisme pengendalian atas rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terdokumentasi;
- 3) Penerapan audit berbasis risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh pada unit organ sasaran, sehingga pengawasan masih terjadi secara reaktif, belum proaktif;
- 4) Belum memadainya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP;
- 5) Belum dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi.

e. Inspektorat Bidang Investigasi

- 1) Penguatan Pencegahan Korupsi Berbasis Sistem dan Risiko
Kompleksitas program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menuntut adanya upaya pencegahan korupsi yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis risiko. Inspektorat Bidang Investigasi perlu memastikan integrasi antara pengawasan investigatif, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- 2) Optimalisasi Implementasi Whistleblowing System (WBS)
WBS merupakan instrumen penting dalam deteksi dini dugaan pelanggaran. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan kepercayaan pelapor,

perlindungan kerahasiaan, serta percepatan dan kualitas penanganan laporan. Inspektorat Bidang Investigasi dituntut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan WBS agar menjadi sarana pelaporan yang andal, aman, dan akuntabel.

- 3) Penguatan Pengelolaan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/Col)
Penerapan pengelolaan konflik kepentingan masih memerlukan penguatan, baik dari aspek kebijakan, pemahaman pegawai, maupun kepatuhan pelaksanaannya. Tantangan strategis adalah memastikan identifikasi, deklarasi, dan pengendalian konflik kepentingan dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari budaya integritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
- 4) Peningkatan Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan menuntut peningkatan kualitas penanganan yang responsif, objektif, dan profesional. Isu strategis yang dihadapi meliputi ketepatan klasifikasi pengaduan, kecepatan tindak lanjut, serta koordinasi dengan unit terkait dan Aparat Penegak Hukum apabila diperlukan.
- 5) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kapabilitas APIP, khususnya di Inspektorat Bidang Investigasi, perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang berkualitas dan bernilai tambah. Tantangan yang dihadapi antara lain pemenuhan kompetensi auditor investigatif, pemanfaatan metode dan teknik pengawasan mutakhir, serta peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- 6) Penguatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Efektivitas
Pengawasan sangat ditentukan oleh tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan komitmen dan koordinasi dengan unit kerja terkait agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas
- 7) Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi
Transformasi digital dalam pengawasan menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inspektorat Bidang Investigasi perlu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, termasuk dashboard monitoring, pengelolaan data pengaduan, dan pelaporan kinerja, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- 8) Penguatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait

Pelaksanaan pengawasan investigatif dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan koordinasi yang efektif dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait. Tantangan strategis adalah memperkuat sinergi dan kejelasan mekanisme koordinasi agar penanganan kasus dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unit organisasi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal memiliki posisi yang strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan penguatan kapasitas dan pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Untuk menjalankan perannya secara strategis, uraian potensi yang dapat dikembangkan pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Bagian Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- 1) Implementasi SAKTI yang terhubung dengan MyPKP sehingga dapat memonitor realisasi keuangan secara real-time.
- 2) Hasil penjaminan kualitas SPIP pada Inspektorat Jenderal, khususnya pada komponen Struktur dan Proses, memperoleh nilai 4,287 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian Nilai Maturitas SPIP Kementerian PKP, serta mendorong proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan anggaran agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- 3) Ketersediaan aplikasi pendukung yang dapat mempermudah alur pekerjaan seperti E-Office, OneDrive, SIPTL BPK, dan lain-lain.

Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Komunikasi Publik dan Umum

1) Pengembangan Kompetensi Pegawai:

Dilakukan pengembangan kompetensi teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi auditor guna meningkatkan kredibilitas serta kapabilitas teknis sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;

2) Digitalisasi Database Produk Hukum:

Dilaksanakan pembangunan repositori digital terpusat yang mudah diakses (user-friendly) untuk seluruh produk hukum (peraturan, petunjuk teknis, surat edaran), sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyebaran produk hukum secara signifikan;

3) Penyajian Informasi Kinerja:

Dilakukan penyajian kinerja dan hasil pengawasan dalam bentuk infografis yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat, guna mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran Inspektorat Jenderal.

4) Digitalisasi Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah:

Dilaksanakan digitalisasi sistem arsip digital serta tata naskah dinas elektronik (TNDE) yang terintegrasi secara menyeluruh, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan serta mewujudkan efisiensi operasional melalui penerapan konsep kantor tanpa kertas (*paperless office*).

b. Inspektorat I

- 1) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, Inspektorat Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta lembaga eksternal dalam melaksanakan pengawasan;
- 2) Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP berperan sebagai mitra auditi atau trusted advisor
- 3) Kontribusi dalam mendukung pencapaian tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Implementasi teknologi informasi dalam melakukan pengawasan, sehingga monitoring output dan tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan secara real time, akurat dan terdokumentasi secara digital

c. Inspektorat II

- 1) Penerapan metode Continuous Auditing / Continuous Monitoring (CACM) dengan memanfaatkan data analitis untuk mendeteksi anomali atau potensi fraud pada pelaksanaan kegiatan khususnya BSPS secara lebih dini.
- 2) Implementasi aplikasi SAKTI yang terhubung dengan aplikasi internal MyPKP sehingga seluruh pegawai yang terkait dapat memonitor realisasi keuangan secara real-time.

d. Inspektorat III

- 1) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, Inspektorat Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta lembaga eksternal dalam melaksanakan pengawasan;

- 2) Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP berperan sebagai mitra auditi atau trusted advisor;
- 3) Kontribusi dalam mendukung pencapaian tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Implementasi teknologi informasi dalam melakukan pengawasan, sehingga monitoring output dan tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan secara real time, akurat dan terdokumentasi secara digital.



Bab II

Penetapan Kinerja



BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1. TARGET RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Inspektorat Jenderal melaksanakan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP dan Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Kedua Sasaran Program tersebut berkontribusi langsung terhadap Sasaran Strategis Kementerian PKP, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya.

Komitmen pelaksanaan sasaran dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Inspektur Jenderal sebagai Pihak Pertama dan pejabat yang diberi delegasi kewenangan sebagai Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Heri Jerman
Jabatan	: Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Maruarar Sirait
Jabatan	: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  MARUARAR SIRAIT	Jakarta, 14 April 2026 Pihak Pertama  HERI JERMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	77,41%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	86,26%

PROGRAM Dukungan Manajemen	PAGU APBN Rp	26.877.347.000
--------------------------------------	------------------------	----------------

MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



MARUARAR SIRAIT

Jakarta, 14 April 2026
INSPEKTUR JENDERAL



HERI JERMAN

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp26.877.347.000,00, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2026
UNIT ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP			
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			
Indikator Kinerja Sasaran Program : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		%	86,26
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75
5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5

PROGRAM		SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2026
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92,3
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86,25
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko		%	92
11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan		%	100
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP				
Indikator Kinerja Sasaran Program : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP			%	77,41
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal		%	3
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan		%	83,21

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2026-2029

Tabel 2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	7672 - Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,26
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat I	89,35
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat II	89,35

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat III	89,35
			Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi	89,35
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	7673 – Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I	80,85
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II	80,85
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III	80,85

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	90,30

Gambar 3. DIPA Inspektorat Jenderal Revisi ke-01

LAMPIRAN			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN			
TAHUN ANGGARAN 2026			
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2026			
Satker : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL			
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	26.877.347.000
WA.7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	16.410.508.000
WA.7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	8.466.839.000
Halaman 1 dari 1			

Berdasarkan revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-01 tanggal 29 Desember 2025, pagu total Program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal sebesar Rp 26.877.347.000,00. Pada Revisi DIPA ke-01 dilakukan penambahan Rincian Output Khusus yaitu RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden (FAN-ZZ1), dengan mekanisme pemindahan alokasi anggaran pada DIPA Inspektorat Jenderal ke dalam pagu RO tersebut sebesar Rp 5.658.050.000,-

Rincian perubahan alokasi anggaran pada Inspektorat Jenderal tahun 2026 dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal
Kementerian PKP Berdasarkan Kegiatan**

No	KEGIATAN/KRO	DIPA Awal (Rp)	DIPA Revisi 01 (Rp)
7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.632.424.000	8.642.166.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.804.265.000	2.739.071.000
3	Layanan Manajemen SDM Internal	1.140.658.000	544.304.000
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.000.000.000	826.917.000
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	-	5.658.050.000
7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Kerja Sama	200.000.000	166.536.000
2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	200.000.000	172.417.000
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.900.000.000	8.127.886.000
TOTAL		26.877.347.000	26.877.347.000

Sumber: DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2026

DIPA Revisi ke-01 Tahun Anggaran 2026 menjadi acuan utama dalam pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Inspektorat Jenderal. Pendanaan ini dirancang untuk menjamin tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian PKP secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PKP secara objektif dan akuntabel, dilakukan metode penilaian sebagai berikut:

Tabel 4. Metode Pengukuran Sasaran Program

Sasaran Program	Metode Perhitungan		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal (<i>Penilaian BPKP terhadap Kapabilitas Inspektorat Jenderal</i>)	25%
	2	Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	75%
Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan	10%
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10%
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10%
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10%
	5	Nilai Kinerja Anggaran	10%
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	5%
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10%
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10%
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10%
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	10%
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	5%

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2026-2029

Masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program diukur dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan ini digunakan sebagai pedoman standar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja secara berkala, sehingga hasil pengukuran dapat memberikan gambaran yang akurat terkait efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal pada masing-masing sub-indikator.

Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 5. Metode Pengukuran Kegiatan 1

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal			
IKK	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	%	86,26	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:
SI-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan arsip dinamis (50%) dihitung berdasarkan : 1. Pengendalian naskah dinas (25%) 2. Penggunaan arsip (25%) 3. Pemeliharaan arsip (25%) 4. Penyusutan arsip (25%) b. Sumber daya kearsipan (50%) dihitung berdasarkan: 1. SDM Kearsipan (50%) 2. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
SI-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) : 1. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) 2. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0 dibagi dengan Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 dikali 100% (30%) c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% (40%) a.
SI-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% (25%); b. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% (25%); c. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% (25%);

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
				d. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% (25%).
SI-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
SI-5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%); b. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%); c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%).
SI-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (5%)
SI-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,3	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
SI-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
SI-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
SI-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko	%	92	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%); b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko di Unit Organisasi (40%); c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%).
SI-11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	%	100	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (5%) a. Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (40%); b. Terselenggaranya Pelaporan Monitoring Hasil Pengawasan (60%).

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-2 SK-3 SK-4 SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I/ II/ III/ Bidang Investigasi			
IKK	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat I/II/III/Bidang Investigasi	%	89,35	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut. *Pada tahun 2025, karena belum tersedianya penganggaran kegiatan dukungan manajemen pengawasan di Inspektorat, maka capaian kinerja masih menggunakan capaian kinerja pada tingkat Unit Organisasi.
SI-1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: 1. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN 2. Ketepatan waktu penyampaian LBP 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
SI-2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
SI-3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,5	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
SI-4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,3	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
SI-5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,1	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2026-2029

*) SI = Sub-Indikator

**Kegiatan 2 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman**

Tabel 6. Metode Pengukuran Kegiatan 2

	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1 SK-2 SK-3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I/ Inspektorat II/ Inspektorat III			
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I/ Inspektorat II/ Inspektorat III	%	80,85	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:
SI*-1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat I/II/III	%	3,2	Hasil Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP (15%)
SI-2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I/II/III	%	82	Penjumlahan dari indikator kontributor : (30%) a. Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur : Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100% b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100% c. Nilai Survei kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)
SI-3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	76	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif (10%)
SI-4	Tingkat Perencanaan PKPT	%	91	Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat Waktu (15%)
SI-5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	82	Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana Tahunan (20%)
SI-6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90	Tingkat pemenuhan kesepakatan terhadap target capaian (10%)
SK-4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi			
IKK	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	%	90,30	Kumulatif dari subindikator dengan pembobotan sebagai berikut:
SI-1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi	%	3,2	Hasil Nilai Telaah Sejawat Internal Proses AREPP (15%)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SI-2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi	%	82	Penjumlahan dari indikator kontributor : (20%) a. Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (40%) Metode ukur : Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT / Total kegiatan pengawasan * 100% b. Tingkat Pelaporan Kinerja dan Pengawasan terhadap Pengawasan yang dilaksanakan (40%) Metode ukur: Jumlah laporan hasil pengawasan / jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan * 100% c. Nilai Survei kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan pengawasan yang diberikan (20%)
SI-3	Tingkat Perencanaan PKPT	%	91	Tingkat pemenuhan PKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat yang disusun tepat Waktu (10%)
SI-4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	76	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Itjen pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas oleh Itjen, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi kumulatif (10%)
SI-5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	82	Penjumlahan dari indikator kontributor : (10%) a. Tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk (70%) b. Tingkat pelaporan penanganan pengaduan yang tepat waktu (30%)
SI-6	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	82	Tingkat Penyelesaian Penyusunan Pedoman Terkait Pengawasan terhadap rencana Tahunan (10%)
SI-7	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90	Tingkat pemenuhan kesepakatan terhadap target capaian (10%)
SI-8	Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan	%	80	Tingkat Implementasi Sistem Pengawasan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (matriks) (5%)
SI-9	Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN	%	100	Jumlah LHKAN yang dilaporkan tepat waktu per total jumlah wajib lapor (10%)

2.2. TARGET KINERJA TRIWULANAN

Penetapan target kinerja triwulanan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Target ini berfungsi sebagai indikator capaian yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara berkala. Dengan adanya target yang jelas, setiap unit kerja dapat mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengantisipasi potensi

hambatan sejak dini. Selain itu, penetapan target triwulanan mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat berkontribusi optimal dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Inspektorat Jenderal menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan

Evaluasi Triwulan. Adapun rincian target kinerja Inspektorat Jenderal tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7. Target Kinerja Triwulanan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2026

Kegiatan		Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal							
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal			86,26	20,70	37,40	60,60	86,26
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%)			74,1	15	30	50	74,1
Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%)			72,38	15	30	50	72,38
Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%)			82,1	20	40	60	82,1
Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%)			75	15	30	50	75
Nilai Kinerja Anggaran (10%)			88,5	52	64	76	88,5
Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%)			100	25	50	75	100
Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (10%)			92,3	20	40	60	92,3
Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)			86,25	20	40	60	86,25
Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (10%)			100	25	50	75	100
Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (10%)			92	0	0	50	92
Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (10%)			100	25	50	75	100
Kegiatan 2 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SASARAN KEGIATAN 2.1 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal			86,26	20,70	37,40	60,60	86,26
1.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%)		74,1	15	30	50	74,1
2.	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%)		72,38	15	30	50	72,38
3.	Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%)		82,1	20	40	60	82,1
4.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%)		75	15	30	50	75

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
5.	Nilai Kinerja Anggaran (10%)	88,5	52	64	76	88,5
6.	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%)	100	25	50	75	100
7.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (10%)	92,3	20	40	60	92,3
8.	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)	86,25	20	40	60	86,25
9.	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (10%)	100	25	50	75	100
10.	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (10%)	92	0	0	50	92
11.	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (10%)	100	25	50	75	100
SASARAN KEGIATAN 2.2 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat I		89,35	14,31	28,82	59,84	89,35
1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	75,83	12	25	56	75,83
2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)	100	25	50	75	100
3.	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)	87,5	14,55	29,1	58,2	87,5
4.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)	92,3	20	40	60	92,3
5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)	91,1	0	0	50	91,1
SASARAN KEGIATAN 2.3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat II		89,35	22,34	44,68	67,01	89,35
1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	75,83	18,96	37,92	56,87	75,83
2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)	100	25	50	75	100
3.	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)	87,5	21,88	43,75	65,63	87,5
4.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)	92,3	23,08	46,16	69,23	92,3
5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)	91,1	22,78	45,55	68,33	91,1
SASARAN KEGIATAN 2.4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat III		89,35	14,31	28,82	59,84	89,35
1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	75,83	12	25	56	75,83
2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)	100	25	50	75	100
3.	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)	87,5	14,55	29,1	58,2	87,5
4.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)	92,3	20	40	60	92,3
5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)	91,1	0	0	50	91,1
SASARAN KEGIATAN 2.5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi		89,35	22,34	44,67	67,01	89,35
1.	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	75,83	18,9575	37,915	56,8725	75,83
2.	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian (20%)	100	25	50	75	100
3.	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja (20%)	87,5	21,875	43,75	65,625	87,5
4.	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja (20%)	92,3	23,075	46,15	69,225	92,3
5.	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)	91,1	22,775	45,55	68,325	91,1

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Indikator Kinerja Sasaran Program : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP		77,41	9,96	24,83	39,49	77,41
1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (25%) Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP		3	0	0	0	3
2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (75%)		83,21	13,28	33,10	52,65	83,21
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I		80,85	12,01	29,13	47,74	80,85
Pelaksana : Inspektorat I						
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat I (15%)		3,2	0	0	0	3,2
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat I (30%)		82	18	34	50	82
3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		76	17	37	57	76
4. Tingkat Perencanaan PKPT (15%)		91	22,75	45,5	68,25	91
5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)		82	0	27	54	82
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	15	30	60	90
Sasaran Kegiatan 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II		80,85	12,56	36,80	55,39	80,85
Pelaksana : Inspektorat II						
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat II (15%)		3,2	0	0	0	3,2
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat II (30%)		82	18,75	50	68,75	82
3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		76	18,75	38	57	76
4. Tingkat Perencanaan PKPT (15%)		91	18,75	50	68,75	91
5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)		82	0	30	60	82
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	22,5	45	67,5	90
Sasaran Kegiatan 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III		80,85	10,31	25,43	45,89	80,85
Pelaksana : Inspektorat III						
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat III (15%)		3,2	0	0	0	3,2
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat III (30%)		82	18	34	50	82
3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		76	0	0	38,5	76
4. Tingkat Perencanaan PKPT (15%)		91	22,75	45,5	68,25	91

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target PK 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
5. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (20%)		82	0	27	54	82
6. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	15	30	60	90
Sasaran Kegiatan 1.4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi		90,30	18,25	41,05	61,58	90,30
Pelaksana : Inspektorat Bidang Investigasi						
1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi (15%)		3,2	0,8	1,6	2,4	3,2
2. Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi (20%)		82	20,5	41	61,5	82
3. Tingkat Perencanaan PKPT (10%)		91	22,75	45,5	68,25	91
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (10%)		76	19	38	57	76
5. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (10%)		82	20,5	41	61,5	82
6. Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern (10%)		82	20,5	41	61,5	82
7. Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait (10%)		90	22,5	45	67,5	90
8. Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan (5%)		80	20	40	60	80
9. Tingkat Pengendalian Kepatuhan LHKAN (10%)		100	25	50	75	100



Bab III

Penutup



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur dalam rangka mencapai Target Tahunan Inspektorat Jenderal untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Aksi selama satu tahun ke depan terdapat berbagai kendala/hambatan yang akan dihadapi.

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditentukan di tahun 2026 :

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - i. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan SOP, *monitoring* realisasi anggaran secara berkala, serta melakukan evaluasi dan upaya untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran melalui perencanaan kas yang akurat (halaman III DIPA), pelaporan capaian *output* tepat waktu, dan *monitoring* OMSPAN secara berkala
 - ii. Meningkatkan koordinasi antar unit organisasi internal maupun eksternal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
 - iii. Mengoptimalkan penerapan SPIP melalui penguatan pengendalian internal serta berkoordinasi dengan bagian SHKU Sekretariat Itjen dalam penyusunan peta risiko dan pelaporan manajemen risiko secara berkala.
 - iv. Meningkatkan kualitas layanan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan melalui penyempurnaan *dashboard monitoring* tindak lanjut dan koordinasi kepada unit kerja Inspektorat secara berkala sehingga informasi yang dilaporkan bersifat akurat dan *real-time*.
 - v. Melaksanakan penataan arsip aktif dan inaktif sesuai dengan klasifikasi kearsipan, termasuk digitalisasi arsip, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana kearsipan;
 - vi. Melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) secara berkala, serta melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dan kondisi barang;
 - vii. Menyusun template produk hukum yang baku serta melakukan monitoring terhadap progres penyelesaian setiap usulan pembentukan produk hukum;

- viii. Melaksanakan percepatan layanan administrasi kepegawaian serta sosialisasi kebijakan kepegawaian terbaru;
 - ix. Menyusun dan menyajikan konten informasi secara rutin, serta mengoptimalkan pemanfaatan media informasi yang tersedia;
 - x. Menyusun dashboard atau rekapitulasi data serta melakukan pemutakhiran data secara berkala guna mendukung pengambilan keputusan yang akurat.
- b. Inspektorat I
- i. Penyempurnaan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan isu strategis, termasuk pengaduan masyarakat dan penugasan prioritas pimpinan.
 - ii. Penetapan indikator kinerja, sasaran dan kegiatan yang terukur dan relevan;
 - iii. Peningkatan kualitas rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut, dengan fokus pada perbaikan sistem dan pencegahan penyimpangan.
 - iv. Optimalisasi penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan pengembangan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) untuk memperkuat pengawasan berkelanjutan.
- c. Inspektorat II
- i. Melakukan percepatan dan disiplin eksekusi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2026 sejak awal tahun (Triwulan I) untuk menghindari penumpukan beban audit di akhir tahun.
 - ii. Mendorong dan memfasilitasi pengiriman para Auditor untuk mengikuti Diklat sertifikasi keahlian khusus (misal: *Certified Risk Management*, Audit Investigatif, atau Pengadaan Barang/Jasa) guna menaikkan level kapabilitas Inspektorat Jenderal
 - iii. Membentuk Tim Khusus yang bertugas mengevaluasi, menyusun, dan merampungkan rancangan Pedoman/Juknis terkait Pengawasan Intern agar selesai tepat waktu sesuai target.
 - iv. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kelengkapan data dukung SAKIP/AKIP secara berkala di tingkat unit kerja Inspektorat II sebelum batas waktu pelaporan triwulanan.
 - v. Melakukan reviu serapan anggaran (realisasi keuangan) Inspektorat II secara dua mingguan/bulanan agar selalu sejalan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) (Halaman III DIPA), serta meminimalkan revisi anggaran yang tidak perlu
 - vi. Melakukan update (pembaruan) data administrasi kepegawaian secara tepat waktu untuk memastikan hak dan penilaian kinerja pegawai tidak terhambat.
- d. Inspektorat III
- i. Penyempurnaan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan isu strategis, termasuk pengaduan masyarakat dan penugasan prioritas pimpinan.

- ii. Penetapan indikator kinerja, sasaran dan kegiatan yang terukur dan relevan.
 - iii. Peningkatan kualitas rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut, dengan fokus pada perbaikan sistem dan pencegahan penyimpangan.
 - iv. Optimalisasi penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan pengembangan Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) untuk memperkuat pengawasan berkelanjutan.
 - v. Penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - vi. Percepatan peningkatan kompetensi SDM pengawasan melalui diklat dan sertifikasi.
- e. Inspektorat Bidang Investigasi
- i. Pemanfaatan TI Pengawasan
Optimalisasi aplikasi AWASI, WBS, e-Office, dan sistem pendukung lainnya.
 - ii. Pengendalian Intern (SPIP)
Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern dalam pelaksanaan pengawasan.
 - iii. Penanganan Pengaduan
Pengelolaan pengaduan masyarakat dan internal melalui WBS secara terstruktur dan akuntabel.
 - iv. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan investigasi.
 - v. Evaluasi Internal
Pelaksanaan reviu dan evaluasi internal atas capaian kinerja.
 - vi. Peningkatan Kapasitas SDM
Pengembangan kompetensi auditor dan pejabat fungsional.

Demikian Rencana Aksi Inspektorat Jenderal ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

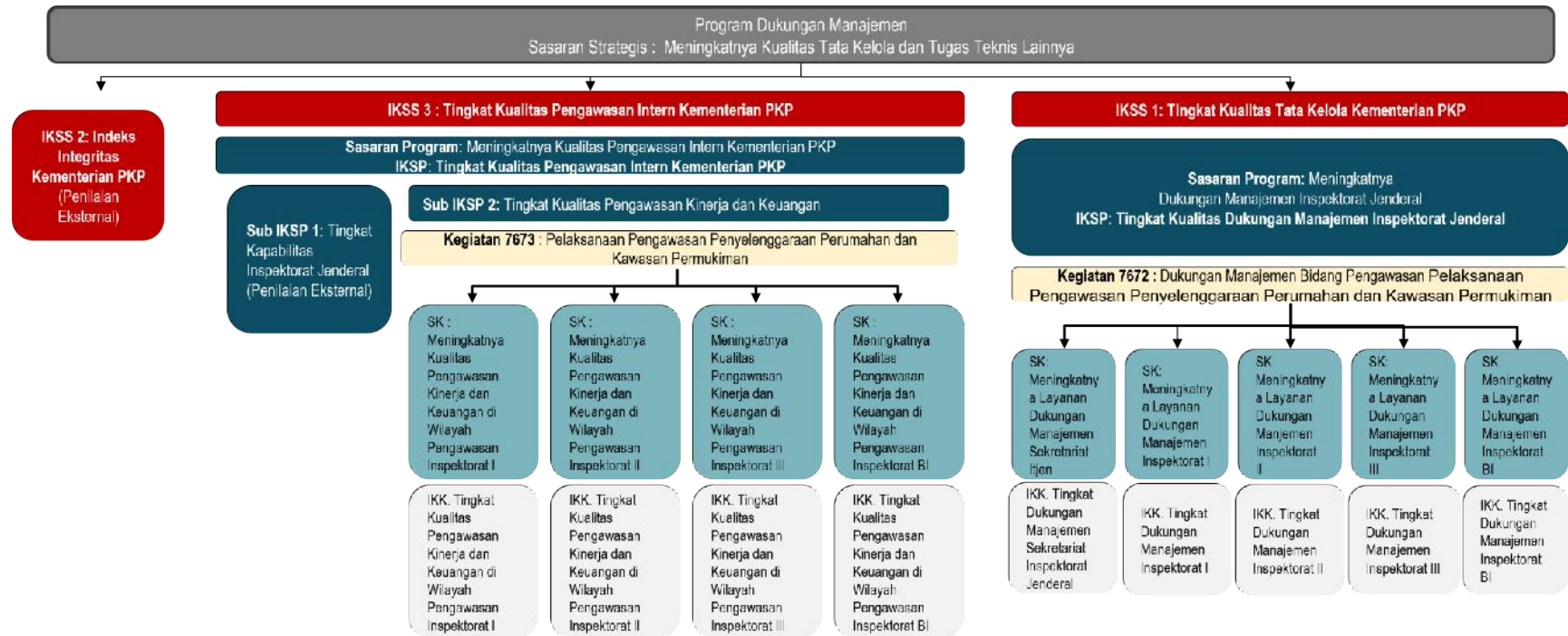


— Lampiran



1.5. LAMPIRAN

I. Penjenjangan Kinerja Inspektorat Jenderal



II. Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Jenderal Tahun 2026

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Heri Jerman
Jabatan	: Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Maruarar Sirait
Jabatan	: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  MARUARAR SIRAIT	Jakarta, 14 April 2026 Pihak Pertama  HERI JERMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	77,41%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	86,26%

PROGRAM

Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp

26.877.347.000

MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



MARUARAR SIRAIT

Jakarta, 14 April 2026

INSPEKTUR JENDERAL



HERI JERMAN

III. DIPA Inspektorat Jenderal Revisi Ke-01 Tahun Anggaran 2026

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.02.1.694346/2026	 05 7436 0944 0951 3408																																				
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		Revisi ke 01 Tanggal : 29 Desember 2025																																					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA 4. Kode/Nama Salkor : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL Sebesar : Rp. 26.877.347.000 (DUA PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)																																							
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan :																																							
Terlampir																																							
C. Sumber Dana Berasal Dari : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Rupiah Murni</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">26.877.347.000</td> <td style="width: 30%;">4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. PNBP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> <td>- Pinjaman Dalam Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>- PNBP /A Berjalan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>- Hibah Dalam Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>5. Hibah Langsung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>6. SBSN PBS</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>				1. Rupiah Murni	Rp.	26.877.347.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- PNBP /A Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	26.877.347.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																		
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																		
- PNBP /A Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0																																		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0																																		
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA V (199) Rp. 26.877.347.000																																							
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibetok secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkor dan pencairan dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Pelaksanaan Penerimaan yang tercantum dalam I (salam II) DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026																																							
Jakarta, 01 Desember 2025 AN MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. LUKY ALFIRMAN N.P. 197003271696031002																																							

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2026



Satker : (094346) INSPEKTORAT JENDERAL

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	26.377.347.000
WA.7672	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	18.410.503.000
WA.7673	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	8.466.359.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian/Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Salinan : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : I A. I

Program	:	146.02.WA	Program Dukungan Manajemen			26.877.347.000
Kegiatan	:	7572	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			18.410.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	:	1	7572.FRA Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.842.168.000
Rincian Output	:	01	ESA.950 Layanan Protokol	1,00	Layanan	41.153.000
		02	FRA.959 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	161.358.000
		03	ESA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	7.915.272.000
		04	ESA.Z01 Layanan Hukum	1,00	Layanan	42.306.000
		05	ESA.Z06 Layanan BMN	5,00	Layanan	137.813.000
		06	ESA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8,00	Layanan	344.064.000
Klasifikasi Rincian Output	:	2	7572.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	125,00	Unit, m2, Paket	2.739.071.000
Rincian Output	:	01	ESD.951 Layanan Sarana Internal	125,00	Unit	2.739.071.000
Klasifikasi Rincian Output	:	3	7572.EDC Layanan Manajemen SDM Internal	6,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	544.304.000
Rincian Output	:	01	ESD.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,00	Layanan	328.274.000
		02	ESD.Z13 Layanan Manajemen SDM	5,00	Layanan	216.030.000
Klasifikasi Rincian Output	:	4	7572.EDD Layanan Manajemen Kinerja Internal	21,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	326.917.000
Rincian Output	:	01	ESD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,00	Layanan	114.405.000
		02	ESD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11,00	Layanan	407.771.000
		03	ESD.Z28 Layanan Manajemen Keuangan	5,00	Layanan	213.864.000
		04	FRO.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Layanan	43.406.000
		05	ESD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Layanan	47.471.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian/Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Salinan : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal					Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
Klasifikasi Rincian Output	5	7572.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktori Presiden	1,00	Paket	5.358.050.000
Rincian Output		01	FAN ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktori Presiden	1,00	Paket	5.358.050.000
Kegiatan		7573	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			8.468.839.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output	6	7573.AEG	Kerja sama	4,00	Kesepakatan	166.536.000
Rincian Output		01	AEG.001 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat I	1,00	Kesepakatan	39.215.000
		02	AEG.002 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat II	1,00	Kesepakatan	43.314.000
		03	AEG.003 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat III	1,00	Kesepakatan	42.011.000
		04	AEG.004 Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat Bidang Investigasi	1,00	Kesepakatan	41.996.000
Klasifikasi Rincian Output	7	7573.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	12,00	NSPK	177.417.000
Rincian Output		01	AFA.001 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat I	3,00	NSPK	42.364.000
		02	AFA.002 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat II	3,00	NSPK	44.360.000
		03	AFA.003 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat III	3,00	NSPK	42.554.000
		04	AFA.004 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	3,00	NSPK	42.351.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.02.1.694346/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian/Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Salinan : (694346) INSPEKTORAT JENDERAL

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	8	7573.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	105,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.127.866.000
Rincian Output	01	ESD.001	Layanan Pengawasan Bidang Inspektorat I	25,00	Dokumen	1.877.957.000
	02	ESD.002	Layanan Pengawasan Bidang Inspektorat II	25,00	Dokumen	1.862.335.000
	03	ESD.003	Layanan Pengawasan Bidang Inspektorat III	25,00	Dokumen	2.067.797.000
	04	ESD.004	Layanan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	25,00	Dokumen	1.597.312.000
	05	ESD.005	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Internal	5,00	Dokumen	502.485.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
INSPEKTUR JENDERAL

td.
HERI JERMAN
N.P. 196610151990351004